


**ZAKAT PERTANIAN DARI TANAH SEWAAN DALAM
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

Oleh:

FINA PUSPITASARI

NPM. 1921030433



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**ZAKAT PERTANIAN DARI TANAH SEWAAN DALAM
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar (S.H) Dalam Fakultas Syariah

Oleh:

FINA PUSPITASARI

NPM.1921030433

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Dosen Pembimbing 1: Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag

Dosen Pembimbing 2: Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa apabila harta benda atau kekayaan yang mengalami perkembangan dan menghasilkan keuntungan yang melebihi kebutuhan pokok, maka wajib untuk mengeluarkan zakat apabila sudah mencapai nisab. Hal ini dilakukan untuk semua jenis usaha yang berkembang dan memenuhi syarat-syarat harta yang wajib dizakati. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Praktik Zakat Pertanian Dari Tanah Sewaan Di Di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus? Dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Zakat Pertanian Dari Tanah Sewaan?, adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik zakat pertanian dari tanah sewaan di Di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dan untuk mengetahui Praktik zakat pertanian dari tanah sewaan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data hasil wawancara yang dilakukan kepada para petani penyewa tanah dan juga pemilik tanah pertanian yang berada di Di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dan data sekunder yang diambil dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan zakat pertanian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara (*interview*), dokumentasi, dan juga observasi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (*editing*) dan sistematisasi data (*sistematising*). Sedangkan analisis data yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Praktik Zakat Pertanian Dari Tanah Sewaan Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus menunjukkan bahwa belum sesuai dengan syarat dan ketentuan islam, pengeluaran zakat dengan aturan sendiri dan mengikuti tradisi petani sebelumnya memberikan zakat kepada orang yang dikehendakinya. Mereka hanya mengeluarkan sedekah meskipun syarat dan ketentuan sudah mencapai nisab dan haul. Dan hasil pertanian dalam tinjauan hukum ekonomi syariah pada zakat pertanian diwajibkan kepada keduanya untuk mengeluarkan zakat pertanian dari tanah sewaan jika sudah mencapai nisab, penyewa dan pemilik tanah wajib mengeluarkan zakat dengan kadar ketentuan pengairan yang digunakan sebesar 5% ataupun 10% tergantung dengan pengairan yang dilakukan oleh petani.

Kata kunci: Zakat Pertanian, Sewa Tanah, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Zakat is a certain amount of property that Allah requires to hand over to those who are entitled to it. Zakat in Islamic law has been explained that if property or wealth experiences development and produces profits that exceed basic needs, then it is obligatory to pay zakat if it has reached the nisab. This is done for all types of businesses that are developing and meet the requirements for assets that must be given zakat. The formulation of the problem in this research is How is the Practice of Agricultural Zakat from Rented Land in Banjar Masin Village, Bulok District, Tanggamus Regency? And what is the review of Sharia Economic Law on the Practice of Agricultural Zakat from Rented Land? The aim of this research is to find out the practice of agricultural zakat from rented land in Banjar Masin Village, Bulok District, Tanggamus Regency and to find out the Practice of agricultural zakat from rented land in a review of economic law. sharia.

The research method used in this research is research using field research. The data sources used in this research are primary data sources and data sources from interviews conducted with land-renting farmers and agricultural land owners in Banjar Masin Village, Bulok District, Tanggamus Regency and secondary data taken from books and journals. -journals related to agricultural zakat. The data collection methods used in this research are interviews, documentation and also observation. Data processing techniques are carried out by examining data (editing) and systematizing data (systematizing). Meanwhile, data analysis was carried out using qualitative research methods with a comparative approach.

The results of the research obtained from this research, namely the Practice of Agricultural Zakat from Rented Land in Review of Sharia Economic Law in Banjar Masin Village, Bulok District, Tanggamus Regency, show that it is not in accordance with Islamic terms and conditions, spending zakat according to its own rules and following the previous tradition of farmers giving zakat to the person he wants. They only give alms even though the terms and conditions have reached the nisab and haul. And agricultural products in the review of sharia economic law on agricultural zakat are required for both to pay agricultural zakat from the rented land if it has reached the nisab, the tenant and land owner are obliged to pay zakat with the stipulated level of irrigation used at 2% or 10% depending on the irrigation carried out by farmers.

Keywords: *Agricultural Zakat, Land Rent, Sharia Economic Law*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fina Puspitasari
Npm : 1921030433
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Zakat Pertanian Dari Tanah Sewaan Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah ditunjuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Juni 2023



Fina Puspitasari
1921030433



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, 35131 Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ZAKAT PERTANIAN DARI TANAH SEWAAN DALAM
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Di
Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten
Tanggamus)**

Nama : Fina Puspitasari

Npm : 1921030433

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag

NIP.195902151986031004

Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

NIP.198802182018011002

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin, Sukarame, 35131 Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Zakat Pertanian Dari Tanah Sewaan Dalam Tinjauan**

Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok

Kabupaten Tanggamus)” disusun oleh Fina Puspitasari, NPM: 1921030433,

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Telah diajukan dalam Sidang Munaqosah di

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal:

Senin, 07 Agustus 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Juhrotul Khulwah, M.S.I. (.....)

Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, S.IP., M.A. J.D (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag, M.H. (.....)

Penguji II : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag (.....)

Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H


NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

(QS. Ar-Rum [30]: 39)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrobril'amin. Segala puji bagi Allah SWT yang maha segalanya dan yang selalu memberi karunia serta hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Aamiin

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai dan akan ku persembahkan sebagai tanda terima kasih, cinta, kasih dan sayang yang sedalam-dalamnya untuk orang-orang tercinta dan teristimewa dalam kehidupanku:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Zulyanto dan Ibunda Irmawati yang telah merawatku, membesarkanku, serta mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang, menyekolahkanku, berjuang untuk keberhasilanku, mendoakanku dan selalu sabar memberikan motivasi supaya aku tetap semangat. Berkat pengorbanan, jerih payah dan motivasi yang selalu diberikan membuatku terus bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini, dan semoga Allah mengabulkan doa-doa dan memuliakan kalian berdua didunia dan juga di akhirat kelak. Aamiin
2. Abangku Zikril Makrup dan adik-adikku Rohim Hidayatullah dan Akbar Febriansyah terimakasih atas segala dukungan dan juga doanya.
3. Sepupu tersayang, Chiko Alfaro Gavril yang selalu memberi warna-warna di hariku dengan tingkah lucu dan menggemaskanmu.
4. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabatku Isni Kurnia Perti dan Nisa Adelia atas dukungan dan motivasi kalian selama ini.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Fina Puspitasari, dilahirkan di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus pada tanggal 14 Juli 2001, anak kedua dari empat bersaudara yang merupakan putri dari bapak Zulyanto dan ibu Irmawati. Pendidikan dimulai dari TK Aisyah Pardasuka yang lulus pada tahun 2007 dan melanjutkan pendidikan SDN 1 Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus lulus pada tahun 2013, kemudian masuk pendidikan (DMP) Diniyyah Menengah Pertama di Perguruan Diniyyah Putri Lampung yang berada di Jl. Raya Negeri Sakti No.KM 15, Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran lulus pada tahun 2016, serta melanjutkan sekolah MA (Madrasah Aliyah) di Perguruan Diniyyah Putri Lampung yang berada di Jl. Raya Negeri Sakti No.KM 15, Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan selesai pada tahun 2019. Dan penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Starta Satu (S1) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).

Bandar Lampung, 14 Juni 2023
Penulis,

Fina Puspitasari
1921030433

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas kehadiran Allah SWT tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam dan kesehatan jasmani dan rohani. Shalawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada nabi besar nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak nanti, Aamiin. Skripsi ini berjudul ‘‘Zakat Pertanian Dari Tanah Sewaan Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus).’’ Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jika di dalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki, tetapi jika terdapat kesalahan dan kekeliruan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, korekasi, dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Penulis skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk ini melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.,Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

4. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan juga arahan agar tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I selaku pembimbin II yang telah menyediakan waktunya dan juga pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan juga arahan agar tersusunya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Zulyanto dan Ibu Irmawati yang telah memberikan Doa, dukungan, motivasi dan juga kasih sayang yang tak pernah putus kepada penulis
8. Abangku Zikril Makrup dan adik-adikku Rohim Hidayatullah dan Akbar Febriansyah yang telah memberikan semangat kepada penulis
9. Rekan-rekan seperjuangan dan kepada sabahat-sahabatku Isnii Kurnia Putri dan Nisa Adelia, serta teman-teman kelas Muamalah H tahun 2019 saya ucapkan terimakasih dan sukses untuk semuanya.
10. Kepada karyawan perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu dan memberikan banyak pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
11. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini maish terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari

semua pihak agar penulis dapat lebih menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis maupun orang lain yang membacanya.

Bandar Lampung, 14 Juni 2023

Penulis,

Fina Puspitasari
1921030433



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Penulisan	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat Menurut Hukum Islam.....	20
1. Pengertian Zakat.....	20
2. Dasar Hukum Zakat	23
3. Rukun dan Syarat Zakat	25
4. Macam- Macam Zakat	29
5. Cara Pembagian Zakat	38
6. Tujuan dan Hikmah zakat	40
B. Sewa Menyewa (<i>ijarah</i>).....	42
1. Pengertian Sewa Menyewa	42
2. Dasar Hukum	44
3. Syarat dan Rukun	46
4. Berakhirnya Sewa Menyewa.....	47

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Banjar Masin Keca matan Bulok Kabupaten Tanggamus	49
1. Sejarah Berdirinya Desa Banjar Masin	49
2. Kondisi Geografis Desa Banjar Masin.....	51

3. Keadaan Demografis Desa Banjar Masin Dari Segi Penduduk	52
4. Visi, Misi dan Tujuan Desa Banjar Masin	55
B. Praktik Pengeluaran Zakat Pertanian Dari Tanah Sewaan Di Di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus	57
1. Cara Pembayaran Zakat kepada Mustahiq	57
2. Penentuan Pihak Penerima Zakat	66
3. Cara Memberikan Zakat	66

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Zakat Pertanian Dari Tanah Sewaan Di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus	68
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Zakat Pertanian Dari Tanah Sewaan Di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus ...	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Rekomendasi	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Riwayat Pejabat Kepala Desa Banjar Masin	50
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk	53
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama	53
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Tingkat Pendidikan	54
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Tidak Sekolah dan Tidak Lulus	54
Tabel 3.6 Jumlah Karyawan	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman dalam skripsi ini agar tidak ada yang salah dalam menafsirkan maka diperlukan adanya penegasan pengertian dari beberapa istilah yang ada dan terkait dengan tujuan skripsi. Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas supaya tidak ada salah arti dari judul penelitian ini yaitu “Zakat Pertanian Dari Tanah Sewaan Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Studi Di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus), maka perlu adanya penegasan judul terhadap arti dan makna dari beberapa istilah terkait. Pada sub bab ini penulis akan memaparkan dari pengertian dan istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak (*asnaf zakat*), disamping mengeluarkan sejumlah lainnya sebagai infak dan sedekah. Dalam sejarah Islam, zakat memiliki peran penting sebagai sumber pemasukan negara. Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam Islam.¹

¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006).

2. Pertanian

Pertanian adalah semua jenis kegiatan mengelola sumber daya alam berupa flora dan fauna dengan bantuan teknologi, modal dalam bentuk uang dan tempat usaha, tenaga kerja, dan manajemen yang dikelola oleh korporasi dan atau pemerintah untuk menghasilkan komoditas yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perternakan²

3. Tanah

Tanah adalah tubuh akan tempat tumbuhan dapat hidup, tanah adalah tempat bercocok tanam yang tersusun dari batu-batuan, mineral, dan bahan organik yang membusuk atau lapuk pada lapisan atas dalam waktu yang lama³

4. Sewa

Sewa menyewa adalah persetujuan dengan dimana pihak yang satu meningkatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan bayaran yang telah disepakati⁴

5. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan adalah hasil meninjau atau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya)⁵

² Iqbal, *Pertanian Hidup Matinya Bangsa* (Terbit Digital, 2021) 4.

³ Muchtar Lutfi Rayer, *Morfologi Dan Klasifikasi Tanah* (Malang: Ub Press, 2017) 4.

⁴ Rahmat Syafie, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 122.

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1713.

6. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.⁶

Berdasarkan penegasan judul tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah suatu kajian tentang pembayaran zakat pertanian dari tanah sewaan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

B. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan sejumlah harta dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Zakat menurut syara' memiliki makna sebagai jumlah harta tertentu yang diharuskan Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat sesuai yang telah disebutkan dalam Al-Quran.⁷ Diantara manfaat dari mengeluarkan zakat ialah supaya memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa yang suci dari watak kikir dan dosa, serta pula bisa membagikan kebaikan dalam kehidupan.

Zakat juga merupakan konsep ajaran Islam yang Al-Quran dan Sunah, bahwa harta yang dimiliki oleh seseorang ialah amanat dari Allah SWT yang berfungsi sosial, zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan

⁶ Moh Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Qultum Media, 2021), 2.

⁷ Kurnia Et Al, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2021).2

pendapatan antara yang kaya dan orang yang miskin. Disamping itu juga, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan serta menumbuhkan perekonomian, baik dalam lingkup individu maupun dalam lingkup sosial masyarakat.⁸ Kata zakat berasal dari kata *zaka* yang artinya tumbuh, berkah dan suci, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (Q.S At-Taubah:[9]: 103)

Sewa menyewa adalah menyerahkan manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Maksud sewa menyewa adalah pengambilan manfaat⁹ suatu benda, dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan dalam halnya sewa tanah untuk pertanian. Yang bermanfaat dari tanah tersebut untuk menanam tumbuhan pertanian seperti padi, jagung dan biji-bijian lainnya. Demikian perjanjian sewa menyewa merupakan suatu perjanjian yang berunsurkan adanya memiliki manfaat atau ongkos sebagai pengganti dari pihak lain.

⁸ Nurdin mhd, *Zakat Sebagai Instruman Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006).2

⁹ Hervin Yoki Pradikta Nurleli, Tiara Rica Handayani, "Pelatihan Pembuatan Dan Pemanfaatan Media Pemasaran Online Pada Pegrain Tapis," *Al-Mu'awanah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2021): 44.

Zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman¹⁰ yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, dan lain-lain yang merupakan makanan pokok yang disimpan, kriteria dari zakat pertanian yaitu menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal. Diwajibkan zakat pertanian karena tanah yang ditanami adalah tanah yang bisa berkembang yaitu dengan tanaman yang tumbuh darinya ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya¹¹ Hadist yang berkaitan dengan zakat dan juga memerintahkan untuk mengeluarkan zakat

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ أَهَيْتَمِ الْأَيْلِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَابِي أَوْ التَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ (رواة البخاري)

‘Telah menceritakan kepada kami Harun bin Said bin Al-Hitsam Al Aili, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb, telah mengabarkan kepadaku Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari ayahnya berkata; Rasulullah SAW bersabda: ‘ pertanian yang diairi hujan, sungai dan air mata atau dibiarkan begitu saja maka zakatnya adalah sepersepuluh, dan pertanian yang diairi dengan menggunakan alat pengairan atau alat ember maka zakatnya seperdua puluh ‘ (HR. Al-Bukhari).¹²

Syariat Islam telah mewajibkan zakat harta kita diantaranya adalah hasil pertanian yang dikeluarkan ketika panen atau sebelum panen. Menurut para ulama, hasil pertanian yang wajib dizakati bukan hanya tanaman pokok, tetapi juga hasil sayur-sayuran seperti cabe, kentang, kubis, tanaman bunga,

¹⁰ Hervin Yoki Pradikta, Siti Sopiya, and Tiara Rica Dayani, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dan Pembuatan Kebun Tanaman Obat Keluarga Pada Komunitas Ibu PKK,” *Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.25217/wisanggeni.v1i2.1897>.

¹¹ El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Yogyakarta: Diva Press, 2013) 81.

¹² AL- Imam Zainuddin Abul ’Abbas Ahmad bin Abdul Latif Az-Zubaidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Terjemannya (Solo: Insan Kamil, 2012), 315.

buah-buahan dan lain-lain. Cara menghitung jumlah yang akan dikeluarkan zakat dari tanaman tersebut adalah disamakan dengan nisab zakat pertanian makanan pokok dari tanaman tersebut adalah disarankan dengan nisab zakat pertanian makanan pokok dan harga makanan pokok yang dipakai masyarakat setempat¹³

Zakat terhadap hasil pertanian berkisar dari 5% sampai 10%. Untuk sawah tadah hujan dikenakan zakat 10%, sedangkan untuk sawah dengan irigasi (usaha pengairan) dikenakan zakat 5%.¹⁴ Kewajiban zakat atas penyewa dan pemiliknya apabila seseorang melakukan penyewaan atas tanah yang dimiliki dengan membayarkan sewa berbentuk uang ataupun lainnya dimana mengacu pada jumbuh secara hukum diperbolehkan, dalam hal ini masih terjadi perbedaan pendapat apakah pemilik lahan yang secara nyata memiliki kepemilikan atas tanah dan mendapatkan uang sewa ataupun petani yang menggarap tanah dan membuahakan hasil buah-buahan ataupun biji-bijian. Pada hal ini ada dua pendapat fuqaha yang berbeda yaitu:

a) Abu Hanifah

Dalam pendapatnya ia mengatakan dalam kasus zakat tanah sewaan dibebankan kepada pemilik dengan dasar dia yang dibebani biaya atas tanah yang terkait.

b) Jumbuh Ulama

Jumbuh ulama mengungkapkan bahwa zakat tanah sewaan menjadi

¹³ K.N. Sofya, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Surabaya: Al Iklas, 1995) 11.

¹⁴ M. Amien Rais, *Tauhid Sosial Formula* (Bandung: Mizan, 1998).

beban yang menyewakan dikarenakan tanah yang menghasilkan menjadi wajib atas zakat dan pemiliknya tidak membuahkan hasil buah-buahan ataupun biji-bijian, oleh karenanya tidak dibebankan zakat kepada pemilik tanah¹⁵

Ibnu Qadamah berpendapat bahwa, apabila seseorang menyewa tanah lalu kemudian ia menanamnya maka kewajiban zakat ada pada tanaman, sesuai dengan zakat nilai barang yang disamakan guna perdagangan, dan misalnya zakat tanaman yang adanya pada kepemilikannya. Sedangkan pada menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya berpendapat bahwa yang adil ialah antara pemilik dan penyewa tanah diharuskan bersamaan menanggung zakat masing-masing sesuai pengolahannya. Artinya antara pemilik tanah dan yang menghasilkan diharuskan menanggung zakat dengan besar 5% ataupun 10%. Dari beberapa pendapat ketentuan yang adil seharusnya zakat hasil pertanian dari tanah sewaan itu dibebankan bagi kedua belah pihak sebab keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan. Penyewa berkewajiban membayar zakat karena mendapatkan hasil dari pengelolaan tanah yang digarap setelah terbebas dari biaya sewa, hutang dan lainnya. Sedangkan bagi pemilik tanah dibebankan kewajiban zakat atasnya dari keuntungan sewa yang ia dapatkan¹⁶

Di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus ini pemilik lahan menyewakan tanahnya kepada seseorang dengan sistem bayaran dimuka pertahunnya. Semua keperluan dan tanggung jawab tanah

¹⁵ Wabbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Offset, 1995) 206.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 2011) 377.

tersebut berpindah sementara kepada penyewa tanah, adapun tanah yang disewakan itu di gunakan dengan baik ataupun tidaknya bukanlah tanggung jawab pemilik tanah lagi. Di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus ini biasanya tanah yang disewa yaitu sawah dan juga tanah perkebunan yang sudah tidak ada tanamannya, dan biasanya tanah tersebut dikelola dengan menanam padi, jagung, dan sayur-sayuran. Dan kewajiban membayar zakatnya diserahkan sepenuhnya kepada penyewa tanah, dan pemilik tanah tidak membayar zakat sekalipun. Berangkat dari permasalahan diatas, maka penyusun merasa perlu meneliti siapa yang wajib membayarkan zakat pertanian dari tanah sewaan dan bagaimana sistem pengeluaran zakatnya di Di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus.

Dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik serta ingin mengangkat judul “Zakat Hasil Pertanian Dari Tanah Sewaan Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian ini adalah membahas pengeluaran zakat pertanian dari tanah sewaan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah

2. Sub Fokus

Sub fokus penelitian ini terkait zakat pertanian yang hanya di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik zakat pertanian dari tanah sewaan di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik zakat pertanian dari tanah sewaan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas tujuan dalam penulisan ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui praktik zakat pertanian dari tanah sewaan di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus
2. Untuk mengetahui praktik zakat pertanian dari tanah sewaan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya terhadap praktik zakat pertanian dari tanah sewaan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam ilmu syariah. Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi tentang praktik zakat pertanian yang ditulis oleh Siti Masyithoh dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Pertanian Padi Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamuliah Kabupaten Ciamis” dalam skripsinya dijelaskan bahwa praktik pembayaran zakat pada desa tersebut tidak wajib zakat karena hasil pertanian padi yang mereka tanam belum mencapai syarat zakat atau belum mencapai nisabnya, hal ini tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam namun, jika syarat zakat dan sudah mencapai nisabnya maka diwajibkan kepada petani padi tersebut untuk membayar zakatnya. Cara pelaksanaan pembayaran zakatnya masih menggunakan cara yang sifatnya tradisional, dimana *muzakki* langsung memberikan zakatnya kepada para *muztahiq* tanpa adanya perantara berupa amil zakat.¹⁷

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti terkait pembayaran zakat dari hasil pertanian dan letak perbedaannya adalah penelitian sebelumnya berfokus pada tata cara

¹⁷ Siti Masitoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Pertanian Padi Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamuliah Kabupaten Ciamis,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).1

pembayaran zakat pertanian sedangkan penelitian saya ini berfokus pada praktik pembayaran zakat pertanian dari tanah sewaan dalam hukum ekonomi syariah

2. Skripsi tentang zakat dari tanah sewaan yang ditulis oleh Khoirul Umam Prayoga dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019) yang berjudul ‘‘Pandangan Tokoh Muhammadiyah Nahdatul Ulama Kota Malang Terhadap Zakat Pertanian Dari Tanah Sewaan’’ didalam skripsinya menjelaskan bahwa pembayaran zakat hasil pertanian menurut pandangan Muhammadiyah kota Malang lebih condong kepada pendapat Yusuf Qardhawi karena berdasarkan prinsip keadilan yang sama yaitu diwajibkan atas kedua belah pihak yaitu pemilik maupun penyewaan lahan pertanian tersebut selama hasilnya telah memenuhi nisabnya.¹⁸

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti terkait dengan pembayaran zakat dan letak perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada pembayaran zakat hasil pertanian yang berdasarkan pandangan tokoh Nahdatul Ulama sedangkan penelitian saya berfokus pada hukum pembayaran zakat pertanian dari tanah sewaan.

3. Jurnal tentang studi komparatif tentang zakat yang ditulis oleh Putri Nabila Masduki dan Ashif Az-Zafi (2020) yang berjudul ‘‘Studi Komparatif Tentang Zakat Tanah Sewaan Menurut Pandangan Islam’’ didalam jurnal dijelaskan bahwa para fuqaha’ perbedaan pendapat dalam

¹⁸ Khoirul Umam Prayoga, ‘‘Pandangan Tokoh Muhammadiyah Nahdatul Ulama Kota Malang Terhadap Zakat Pertanian Dari Tanah Sewaan’’ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2019).’’.

pembebanan kewajiban zakat hasil pertanian dari tanah sewaan, menurut imam Hanafi bahwa tanah yang seharusnya diinvestasikan dalam bentuk pertanian dan penyewaan. Hal itu menunjukkan bahwa uang sewa sama kedudukan dengan hasil tanaman dan orang tersebut (pemilik tanah) sudah menikmati hasil dari keuntungan penyewaan tanah. Maka dalam jurnal ini membahas bahwa pembayaran zakat pertanian itu sepersepuluh diwajibkan atas tanah yang menyewakan maksudnya apabila menyewakan tanah usyuriyyah, maka sepersepuluh wajib atas yang menyewakan dari hasil uang sewaan tanah tersebut.¹⁹

Persamaan penelitian jurnal Putri Nabila Masduki sama-sama membahas tentang zakat dan pembagian pembayaran zakat pertanian dan letak perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada pembagian bayar zakat pertanian sedangkan pada penelitian saya berfokus pada pembayaran zakat pertanian dari tanah sewaan menurut hukum ekonomi syariah dan lebih kepada siapa yang mengeluarkan zakat pertanian tersebut.

4. Skripsi tentang kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian yang ditulis oleh Ritwanto Yayasan Pendidikan Auliaurrasyidin Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Riau (2021) dengan judul “ Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan” dalam skripsinya membahas bahwa pembayaran zakat pertanian yang dilakukan hanya

¹⁹ Putri Nabila, “Studi Komperatif Tentang Zakat Tanah Sewaan Menurut Hukum Islam,” *Jurnal* 14, no. 1 (2020): 3.

dengan kesadaran masyarakat, bahkan tidak jarang bagi mereka untuk tidak membayar zakat dari hasil pertaniannya, dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui wajibnya membayar zakat hasil pertanian.²⁰

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sama-sama meneliti terkait pembayaran zakat dan letak perbedaanya penelitian ini berfokus pada kesadaran masyarakat terhadap pembayaran zakat pertanian sedangkan pada penelitian saya berfokus pada bagaimana hukum pembayaran zakat pertanian dari tanah sewaan menurut hukum ekonomi syariah

5. Skripsi tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian dikalangan petani muslim yang ditulis oleh Mufidah Kurniasari dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2017) dengan judul ‘‘Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Muslim di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk’’ dalam skripsinya menjelaskan bahwa pembayaran zakat pada desa tersebut masih belum ada kesadaran masyarakat untuk membayar zakat karena kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai prinsip seperti religiusitas dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan.²¹

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian saya sama-sama

²⁰ Ritwanto, “Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Dikelurahan Pekan Arba Kabupaten Tembilahan (Skripsi Yayasan Pendidikanauliarasyidin Sekolah Tinggi Islam Tembangan Riau,2021),” 2021.

²¹ Mufidah Kurniasari, “Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Dikalangan Petani Muslim Di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupateng Nganjuk (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2017).

meneliti terkait pembayaran zakat pertanian dan letak perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada pelaksanaan zakat pertanian sedangkan pada penelitian saya berfokus pada hukum pembayaran zakat pertanian dari tanah sewaan dalam hukum ekonomi syariah

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami.²² Penelitian *Field Ressearch* dilakukan dengan cara mencari informasi yang bersumber dari lokasi peneliian. Dalam penelitian ini bersumber di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu sumber dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat gambaran, secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.

Penulis akan memaparkan secara spesifik mengenai praktik zakat pertanian dari tanah sewaan dalam tinjauan hukum Islam di Desa

²² Zuchri Adussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Media Press, 2021)30.

Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus

2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.²³ Data yang primer yang saya peroleh hasil mewawancari petani atau pemilik lahan dan juga penyewa lahan dalam hal zakat pertanian yang akan dikeluarkan oleh penyewa lahan pertanian tersebut

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan.²⁴ Data-data sekunder yang terapkan dalam proposal ini terdapat dari buku-buku yang berkaitan dengan zakat, hukum Islam dan juga pertanian, buku yang peroleh berasal dari perpustakaan dan juga buku-buku online.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Mataram University Press, 2020) 89.

²⁴ *Ibid*, 111.

kesimpulan.²⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah penyewa lahan dan pemilik lahan pertanian di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus.

b. Sampel

Sampel adalah beberapa obyek atau subyek yang di ambil dari keseluruhan obyek atau subyek pada suatu populasi. Sampel merupakan sejumlah perwakilan (dengan bagian kecil) yang ditentukan berdasarkan karakteristik dan jumlah dari suatu populasi.²⁶ Adapun cara untuk menentukan sampel ini menggunakan sampel *Purposive Sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan hal ini penulis mengambil sampel yang berjumlah 6 orang yang terdiri dari 3 orang pemilik lahan dan juga 3 penyewa lahan di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dalam rangka menggali data yang bersifat *wird view* untuk mengungkapkan makna yang terkandung dari masalah-masalah yang diteliti.²⁷ Dalam praktiknya model penelitian ini dengan teknik observasi penulis sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang

²⁵ Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x Baca* (Deepublish, 2019), 45.

²⁶ Rahmawida Putri, *Metodelogi Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Deepublish, 2021) 56.

²⁷ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018) 24.

berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai pemilik lahan dan penyewa lahan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.²⁸ Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data, catatan-catatan serta dokumen yang diperoleh dari wawancara dengan masyarakat desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah terkumpul kemudian data diolah, pengolahan data pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yaitu memeriksa kelengkapan data yang sudah terkumpul kemudian diperiksa kembali apakah data-data yang terkumpul sudah relevan dengan masalah yang ada di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus.

b. Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu mensistematisasi serta menjabarkan secara deskriptif mengenai hal-hal yang akan didata yaitu tentang praktik zakat pertanian dari tanah sewaan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, dengan metode kualitatif untuk mengetahui

²⁸ *Ibid*, 26.

bagaimana sistem pelaksanaan pembayaran zakat pertanian dari tanah sewaan tersebut.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis dan mengambil kesimpulan dari data yang sudah dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif dengan cara bertahap sesuai dengan penelitian, yaitu praktik pembayaran zakat pertanian dari tanah sewaan dalam tinjauan hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif analisis. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang praktik pembayaran zakat. Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai pembayaran zakat pertanian yang berasal dari tanaman diatas tanah sewaan dalam hukum Islam.

Definisi analisis data dalam penelitian kualitatif yang dirumuskan oleh Miles dan Huberman²⁹ analisis data kualitatif adalah reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Reduksi data adalah sebagai kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang telah terkumpul.²⁹ Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode deduktif, yaitu sebuah penarikan kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum seterusnya dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap praktik

²⁹ Umarti Hengky Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teorikonsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makasar: Press, 2020), 113.

zakat pertanian dari tanah sewaan dalam tinjauan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas permasalahan sesuai dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, pembahasannya terdiri atas penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua landasan teori, pada bab ini berisi tentang zakat yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, tujuan zakat cara pembagian zakat, serta manfaat zakat.

Bab ketiga merupakan deskripsi objek penelitian terkait praktik zakat pertanian dari tanah sewaan di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus. Yang menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, mekanisme zakat pertanian dari tanah sewaan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

Bab keempat merupakan analisis data yang menjelaskan tentang praktik zakat pertanian dari tanah sewaan di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus. Dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik zakat pertanian dari tanah sewaan.

Bab kelima adalah penutup, kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Zakat

Zakat dari segi bahasa mempunyai beberapa arti yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian) dan *ash-shalahu* (keberasan), *al-madh* (pujian). Sedangkan menurut terminologi, zakat adalah sebagian (kadar) harta tertentu yang memenuhi syarat minimal (nishab) dalam rentang waktu satu tahun (haul) yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan syarat-syarat tertentu.³⁰

Zakat dari segi istilah fiqh adalah sejumlah harta yang diwajibkan dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.³¹ Definisi zakat sebagai *madah* (pujian) dapat pula dilihat pada firman Allah QS. An-Najm (53) ayat 32:

الَّذِينَ تَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ
هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ
فَلَا تَرْكُؤُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

“(Mereka adalah) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Akan tetapi, mereka (memang) melakukan dosa-dosa

³⁰ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2021), 192.

³¹ Didiek Ahmad Supadie, *Studi Islam II* (Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada, 2015), 159.

kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunan-Nya. Dia lebih mengetahui dirimu sejak Dia menjadikanmu dari tanah dan ketika kamu masih berupa janin dalam perut ibumu. Maka, janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa.” (Q.S An- Najm [53]:32)

Sedangkan secara makna “bersih”, apakah ia secara kasat mata (*bissiyah*), bisa dilihat pada Q.S. Ash-Shams [91] ayat 9:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

“ *Sesungguhnya beruntung orang yang membersihkan jiwa itu.*”(Q.S.Ash-Shams [91]: 9)

Dari *zaki* terbentuk kata *tazkiyah*, menyebut kata-kata pujian bagi diri. Inilah yang masuk kedalam definisi awal zakat yang artinya tumbuh, suci dan berkah. Dengan makna kebahasaan diatas, yakni tumbuh dan suci, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, tinjauan syariat maka itulah yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada harta dan pahala, terlebih juga zakat itu terkait pula dengan perdagangan dan pertanian. Menurut terminologi syariat, zakat adalah ukuran tertentu dari harta yang dikeluarkan pada waktu tertentu untuk golongan tertentu.

Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zakat, Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan dengan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sendiri, telah mencapai *haul* satu tahun, bukan merupakan barang tambang. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan dengan pemilikan bagian tertentu dari harta

tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketepatan Allah. Definisi ini pun hanya untuk zakat harta, karena pengertian harta tertentu dimaksudkan sebagai harta yang telah mencapai nisab.

Ulama mazhab syafi'i mendefinisikan zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Dalam definisi ini jelas bahwa zakat yang mereka maksudkan adalah zakat harta dan zakat fitrah, karena pencantuman kata 'harta' dan 'jiwa' dalam definisi ini mengandung pengertian zakat harta dan zakat fitrah.

Ulama Mazhab Hambali mendefinisikan dengan hak wajib pada harta tertentu lagi (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu tertentu pula. Definisi ini hanya mencakup zakat harta saja, tidak termasuk zakat fitrah karena ungkapan 'harta tertentu' mengandung pengertian bahwa harta telah mencapai nisab, sedangkan satu nisab adalah salah satu syarat wajib zakat.

Yusuf Al-Qardawi mengemukakan definisi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurutnya, zakat juga bisa berarti mengeluarkan jumlah harta tertentu itu sendiri. Artinya, perbuatan mengeluarkan hak yang wajib dari harta itu pun dinamakan zakat pada bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta itu pun dikatakan zakat.³²

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima, dan

³² Iin Mutmainnah, *Fiqh Zakat* (Sulawesi Selatan: Dirah, 2020), 5.

disebutkan dengan shalat pada 82 ayat, zakat adalah ibadah yang unik, selain mengandung *ta'abbudi* (penghambatan) kepada Allah juga memfasilitasi fungsi sosial. Allah telah menetapkan hukum wajibnya, baik dalam Al-Quran maupun hadist Nabi Muhammad SAW serta *ijma'* dari umatnya.

a. Al-Quran

1) Firman Allah dalam Q.S An-Nur ayat 56 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

“Dan laksanakanlah shalat dengan khusyuk, berkesinambungan, dan memenuhi semua rukun, syarat, dan sunnahnya. Tunaikanlah zakat secara sempurna sesuai tuntunan agama, dan taatlah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat”. (Q.S An-Nur [24]:56)

2) Firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَاةَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambilkan zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(Q.S At-Taubah [9]:103)

Maksud dari ayat tersebut, golongan yang akan mendapat berkah dan diliputi rahmat Allah ialah golongan yang beriman kepada Allah dan saling memberikan bimbingan dengan bantuan dan kasih sayang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kejahatan, menghubungkan tali mereka dengan Allah dengan perantara salat, dan

menguatkan hubungan sesama mereka dengan jalan menunaikan zakat.³³

b. Hadist

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَأَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ فَإِيَّاكَ وَكِرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki’ Ibnul Jarra berkata, menceritakan kepada kami Zakaria bin Ishaq Al-Makki dari Yahya bin Abdullah bin Shaifi dari Abu Ma’bad mantan budak Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas berkata, ” nabi SAW mengutus mu’adz ke Yaman, beliau bersabda: engkau’ akan mendatangi kaum ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan aku adalah utusan-nya. Jika mereka taat untuk itu, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat harta mereka, di ambil dari orang-orang kaya dan mereka diberikan kepada orang-orang yang miskin dari mereka. Jika mereka taat untuk itu, maka hati-hatilah engkau dari mengambil harta milik mereka yang paling baik, takutlah engkau dengan donya orang didzalimi, sebab antara ia dengan Allah tidak ada yang menghalanginya.” (H.R Ibnu Majah)

c. Ijma’

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang telah diakui oleh umat muslim secara ijma’ dan telah begitu terkenal yang

³³ *Ibid*, 7.

menyebabkannya menjadi suatu keharusan agama³⁴. Zakat adalah kewajiban yang telah ditetapkan Allah dalam kitab-nya dan disampaikan lewat lisan Nabi Muhammad, Allah menjelaskan harta apa saja yang harus dizakatkan, kapan harus mengeluarkan zakatnya dan berapa banyak zakatnya. Ada yang zakatnya seperlima, sepersepuluh, seperduapuluh, sepempat puluh, dan seterusnya. Fuqaha telah sepakat bahwsannya zakat itu diwajibkan atas setiap orang Islam yang merdeka, dewasa, berakal dan yang memiliki harta satu *nishab* penuh.³⁵

3. Rukun Dan Syarat Wajib Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan barang sesuai ketentuan telah jatuh *nishab* (syarat jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya) dan *haulnya*. Berikut rukun zakat yakni:

- a. Niat, ketika hendak menunaikan zakat harus dilandasi rasa ikhlas semata-mata karena Allah SWT
- b. Terdapat muzakki atau orang yang berzakat
- c. Terdapat Mustahik atau orang yang menerima zakat
- d. Harta yang dizakatkan, harus jelas apa yang akan di zakatkan³⁶

Kemudian setelah rukun terdapat syarat-syarat wajib zakat, syarat wajib zakat. Zakat itu sendiri menurut Ulama Fiqh imam empat Mazhab

³⁴ M Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyazah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

³⁵ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Jilid 1* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990), 510.

³⁶ Slamet Mulyono, *Rukun Islam* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2012), 41.

wajib dilakukan oleh orang-orang yang telah baligh, orang Islam yang telah merdeka, serta berakal sehat dan memiliki harta yang telah masuk perhitungan dinisab (nisab).³⁷

1) Merdeka

Berdasarkan kesepakatan Ulama, budak tidak diwajibkan zakat, karena dia tidak mempunyai harta. Tuannya sebagai pemilik dari apa yang ada ditangan budaknya (budak *mukatab* maupun sejenisnya), meskipun dia mempunyai kepemilikan. Menurut mayoritas ulama, zakat hanya wajib atas tuannya. Sebab, dia adalah pemilik harta hambanya.

2) Islam

Berdasarkan ijma ulama, orang kafir tidak ada kewajiban zakat, karena zakat merupakan ibadah menyucikan. Sedangkan orang kafir bukan termasuk ahli kesucian. Syafi'iyah mewajibkan orang murtad membayar zakat hartanya sebelum ia murtad. Artinya pada saat Islam, zakat tidak gugur darinya. Sedangkan Abu Hanifah menggugurkan kewajiban zakat atas orang murtad, karena orang murtad menjadi seperti orang kafir asli. Mengenai zakat hartanya pada waktu murtad, maka menurut pendapat yang paling shahih pada mazhab syafi'I hukum zakat seperti hukum hartanya. Hartanya ditahan, jika dia kembali kepada Islam dan tampak bahwa hartanya

³⁷ M. Imam Pamungkas dan M.Maman Surahman, *Fiqh Empat Mazhab* (Jakarta: Al-Makmur, 2015), 167.

masih maka wajib zakat.³⁸

Para Fuqaha berpendapat bahwa orang kafir asli tidak diwajibkan zakat kecuali pada 2 keadaan:

Pertama: Sepersepuluh Malakiyah, Hanafiyah, dan Syafi'iah berpendapat sepersepuluh diambil dari para pedagang kafir dzimmi dan harbi jika mereka berdagang di salah satu negara muslim selain Negara mereka, dan jika itu berulang dalam satu tahun. Naik harta yang ada ditangannya mencapai satu *nishab* atau tidak. Kedua Menurut Malikiyah, dari orang-orang kafir itu diambil seperduapuluh dari apa yang mereka bawa ke mekah dan madinah, juga kampung-kampung keduanya dari barang yang berupa gandum dan minyak saja.

3) Berakal dan Baligh

Menurut Hanafiyah, baligh dan berakal merupakan syarat. Maka dari itu, harta anak kecil dan orang gila tidak ada kewajiban zakat. Karena, mereka tidak dituju untuk menjalankan ibadah seperti salat dan puasa. Baligh dan berakal tidak disyaratkan menurut mayoritas ulama. Zakat diwajibkan pada harta anak kecil dan orang gila. Wali mereka mengeluarkan zakat dari harta mereka, karena zakat yang dimaksudkan agar orang mendapat pahala, menolong orang kafir.

Pendapat ini lebih utama karena di dalamnya terdapat realisasi dari kemaslahatan orang-orang kafir, menutup kebutuhan mereka,

³⁸ *Ibid*, 168.

membersihkan jiwa, melatihnya untuk berakhlak menolong dan berdamai.³⁹

Syarat kekayaan yang wajib di zakati yaitu sebagai berikut:

a) Milik Penuh

Kepemilikan penuh suatu harta memiliki arti bahwa ketentuan hukum yang terdapat di dalam benda yang memberikan hak kepada orang yang memilikinya. Artinya kekayaan tersebut dimiliki sepenuhnya oleh *muzakki*.

b) Berkembang

Berkembang artinya meningkatkan jumlah harta atau kekayaan akibat dari perdagangan dan pembiakan. Syarat ini mempunyai asumsi dasar bahwa zakat tidak mengakibatkan *muzakki* menjadi miskin, namun akan menjadi lebih berkembang kekayaannya.

c) Cukup *Senisab*

Pada umumnya zakat dikenakan atas harta jika telah mencapai suatu ukuran tertentu, yang disebut dengan *nisab*. Syarat ini merupakan kesepakatan ulama fiqh. *Nisab* ini bukan merupakan batas harta tidak wajib zakat, namun merupakan ukuran dimulainya suatu harta dibebani kewajiban zakat. Artinya tarif zakat akan di hitung untuk seluruh harta yang sudah *senisab*, bukan nilai harta di atas *nisab* saja.

d) Lebih Dari Kebutuhan Biasa

³⁹ *Ibid*, 169.

Ukuran kebutuhan biasa merupakan sesuatu yang sangat relative sifatnya, setiap orang akan berbeda dalam pemenuhan kebutuhan biasanya. Kebutuhan biasa dapat diukur dengan kebutuhan rutin fisik minimal untuk diri *muzakki*, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya sehingga mereka sehat.

e) Bebas Dari Utang

Harta yang lebih dari kebutuhan primer, sudah *senisab* dan berkembang dapat dizakati apabila sudah terbebas dari utang.

f) Berlalu Setahun

Ada dua kelompok benda zakat, yaitu zakat modal dan zakat pendapatan. Persyaratan berlalu satu tahun hanya diterapkan pada zakat modal, misalnya harta benda dagang, sedangkan zakat pendapatan persyaratan satu tahun tidak diberlakukan, karena zakat yang dikeluarkan adalah pada saat pendapatan diterima.⁴⁰

4. Macam-Macam Zakat

Macam-macam zakat dalam ketentuan hukum Islam terdapat beberapa macam yaitu: Zakat Fitrah dan zakat *maal* (harta) diantaranya Zakat Emas dan Perak, Zakat Hewan Ternak, Zakat Pertanian, Zakat Dagang.

Berikut penjelasan tentang macam-macam zakat diatas:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau yang disebut zakat *nafs* adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan suci ramadhan hingga sampai sebelum salat idul

⁴⁰ *Ibid*, 170.

fitri, dikeluarkan dalam bentuk beras/gandum maupun uang yang senilai dengan beras/gandum tersebut.⁴¹

b. Zakat *Mall* (Harta)

Zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang kekayaannya telah mencapai batas minimal (*nisab*) dan batas maksimal waktu memilikinya (*haul*).⁴² Jenis-jenis harta yang harus dizakati mencakup:

1) Zakat Emas, Perak

Dalil hukum diwajibkan zakat emas dan perak ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 34:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
 بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih” (Q.S At-Taubah [9]:34)

Berdasarkan kandungan ayat di atas dapat disimpulkan zakat emas

⁴¹ Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), 20.

⁴² R Wahyuni and H Y Pradikta, “Pendistribusian Pengelolaan Zakat Infak Sedekah Serta Relevansinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Yatim Dan Dhuafa Kota ...,” *Asas*, 2021, 131–43, <http://103.88.229.8/index.php/asas/article/view/11005>.

dan perak wajib hukumnya, dengan syarat emas dan perak telah mencapai nisab dan telah cukup waktu satu tahun dimiliki (haul). Adapun nisab emas, tidak wajib dikeluarkan zakatnya hingga mencapai 20 dinar (85 gram). Jika telah mencapai 20 dinar (85 gram) dan telah cukup satu tahun dimiliki, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak $\frac{1}{4}$ atau 2,5% yakni $\frac{1}{2}$ dinar (2,125 gram). Sedangkan nisab perak tidak wajib dikeluarkan zakatnya hingga mencapai 200 dirham (595 gram). Jika jumlahnya mencapai 200 dirham (595 gram) maka zakatnya $\frac{1}{4}$ nya (14,875 gram).

2) Zakat Hewan Ternak

Hewan ternak merupakan salah satu harta yang wajib atasnya menjadi zakat, ulama telah membuat kesepakatan bahwasannya hewan ternak yang wajib dizakati adalah kambing, sapi dan unta. Dimana terdapat persyaratan bagi hewan ini:

Pertama, hewan yang digunakan haruslah hewan yang dikembangbiakkan, bukan hewan yang diperkerjakan. Hewan yang dikembangbiakkan memiliki potensi sebagai aset karena hewan yang dikembangbiakkan akan bertambah dan memiliki keuntungan seiring dengan usia dan keturunannya.

Kedua, hewan tersebut adalah hewan yang digembalakan oleh pemiliknya.⁴³

3) Zakat Dagang

⁴³ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: PPTAI, 1983), 253.

Berdagangan, menurut pengertian sebagian ulama fiqh adalah mencari kekayaan dengan tukar menukar kekayaan, sedangkan kekayaan dagang adalah untuk diperjual demi mendapatkan keuntungan dengan jumlah tertentu. Barang dagang atau perniagaan adalah harta yang sangat umum dimiliki oleh semua orang. Sebagian besar para ulama dan para fuqaha berpendapat tentang wajib zakat pada barang-barang perniagaan Apabila barang dagangan atau perniagaan tersebut telah dimiliki selama satu tahun (*haul*) maka hendaklah ditaksir harga untuk dizakati.⁴⁴

Adapun nisab zakat barang dagangan adalah apabila harga barang dagangan tersebut telah melampaui nisab emas ataupun perak maka wajib dikeluarkan zakatnya.

4) Harta Pertanian

a. Pengertian pertanian

Zakat pertanian adalah zakat dimana dikeluarkan atas tanaman ataupun tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis. Kriteria dari tanaman atau tumbuhan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang menjadi makanan pokok manusia yang bisa tahan pada penyimpanan agar tidak mudah mengalami kerusakan dan ditanam manusia dengan penuh kesengajaan, dan tidak busuk apabila disimpan dalam waktu yang lama. Diwajibkannya zakat pertanian sebab yang dia tanami termasuk

⁴⁴ *Ibid*, 254.

tanah yang dapat mengalami perkembangan dari tanaman yang ditanam dan memunculkan kewajiban zakat yang harus dilaksanakan. Akan terjadi ketidakwajiban membayarkan zakat pertanian apabila tanaman yang ditanami rusak diserang hama hingga mengakibatkan tanaman tersebut rusak dan tidak dapat berkembang.

Zakat dari pertanian yang dihasilkan ini memiliki perbedaan jika dibandingkan zakat kekayaan lainnya dikarenakan zakat tidak bergantung pada jangka waktu setahun, sebab barang yang akan menjadi merupakan hasil dari tanah, artinya apabila telah didapatkan menjadi wajib zakat.⁴⁵

Zakat pertanian dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Tanaman yang diairi dengan air hujan semata-mata dan tidak memerlukan biaya-biaya lainnya, zakatnya 10% dari hasil panen keseluruhannya
2. Tanaman yang diairi dengan air sumur, sungai dan sebagainya yang menggunakan hewan untuk mengangkutnya, atau alat-alat seperti pompa dan sebagainya. Zakatnya sebanyak 5% dari hasil keseluruhannya. Allah SWT mewajibkan pengeluaran zakat atas hasil tanaman buah-buahan, sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 2011), 325.

* وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
 وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
 مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا
 تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Dan makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan bersedekah kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (Q.S Al-An‘am [6]:141)

b. Nisab Zakat Pertanian

Nisab hasil pertanian adalah jumlah tertentu dari harta seorang muslim yang telah mendapatkan kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Mayoritas ulama ahli fiqh berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat hasil tanaman dan buah-buahan sebelum mencapai lima *wasaq*. Berdasarkan ayat diatas. Dan para ulama telah menghitung lima *wasaq* (kata tunggal dari *aswuq*) dengan takaran masa kini, dan mendapati bahwa jumlah tersebut setara dengan sekitar 653 kilo gram biji-bijian gandum. Sedangkan untuk tanaman yang tidak bisa di takar, seperti kapas, tebu dan sebagainya dihitung dengan harga rata-rata 653 kg biji-bijian makanan pokok di

setiap negara, di Indonesia tentunya beras.

Hasil pertanian disini yakni buah-buahan dimana termasuk dalam makanan pokok yang tidak akan busuk dalam penyimpanan. Dalam jenis tumbuhan contohnya gandum, beras dan jagung. Sementara dengan buah-buahan yakni anggur dan kurma. Pertanian yang dihasilkan buah ataupun tumbuhan yang diwajibkan hukum untuk zakat apabila syaratnya sudah terpenuhi.⁴⁶

c. Kadar Zakat Pertanian

Kadar zakat pertanian, para fuqaha sepakat bahwa zakat sepersepuluh dikenakan atas tanaman yang disiram tanpa upaya (jerih payah) pemiliknya (yakni yang disiram oleh pemiliknya) dan tanaman yang mengisap air dari akar-akarnya dari sumber air yang ada didekatnya. Zakat seperdua puluh dikenakan atas tanaman yang disiram dengan biaya dan jerih payah pemiliknya, misalkan dengan memakai timbangan besar atau kincir air.

Dalil atas pernyataan itu adalah sabda Rasulullah SAW yang telah disebutkan pada baris-baris diatas:

“tanaman yang disirami oleh air hujan, sumber mata air yang mengalir adalah sepersepuluh, sedangkan tanaman yang disirami dengan jerih payah pemiliknya zakatnya adalah

⁴⁶ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, 254.

seperdua puluh.”

Adapun sifat dan kewajibannya adalah bahwa zakat itu bisa diambil dari sebagian harta yang dikeluarkan zakatnya atau uang yang senilai dengannya, sesuai dengan pendapat Mazhab Hanafi. Sebaliknya Mazhab Jumhur Ulama pada umumnya berpendapat bahwa zakat itu harus dari bagian benda yang dikeluarkan zakatnya dan tidak boleh diganti dengan yang lainnya.⁴⁷

d. Zakat Dari Tanah Sewa

Terdapat beberapa ketentuan tanah zakat pertanian:

1) Zakat wajib bagi pemilik jika tanahnya yang ditanami

Untuk kasus pemilik tanah yang menanam tanah yang dimiliki pada Islam adalah hal yang terpuji, adapun kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 5% ataupun 10%.

2) Zakat dari tanah yang dipinjam atas peminjam

Memberikan pinjaman tanah kepada orang yang tanpa mengharapkan imbalan merupakan perbuatan yang terpuji dalam Islam dimana tanah yang dipinjamkan digunakan untuk tujuan ditanami dan dimanfaatkan. Maka pada hal ini beban yang diberi pinjaman tanah dengan tidak ada kata sewa di dalamnya.

3) Pemilik dan rekan kongsi sama-sama menanggung zakatnya.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa'adillatu* (Damaskus: Darul Al-Fikr, 1898), 197.

Apabila seseorang memberikan garapan tanah untuk hasilnya terdapat pembagian menyesuaikan kesepakatan diawal maka zakat hasil pertanian dibebankan kepada keduanya jika telah mencapai nisabnya, namun apabila salah satunya tidak mencapai nisab tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya.

4) Kewajiban zakat atas penyewa dan pemiliknya

Apabila seseorang melakukan penyewaan atas tanah yang dimiliki dengan membayarkan sewa berbentuk uang ataupun lainnya dimana mengacu jumbuh secara hukum diperbolehkan. Dalam hal ini masih menjadi perbedaan pendapat apakah yang seharusnya yang dibebankan adalah pemilik tanah secara nyata memiliki kepemilikan atas tanah dan mendapatkan hasil uang dari sewa ataupun petani yang menggarap tanah dan membuahakan hasil buah-buahan ataupun biji-bijian. Pada zakat tanah sewaan ini terdapat dua pendapat fuqaha yang berbeda yaitu:

a) Abu Hanifah

Dalam pendapatnya ia mengatakan dalam hal ini zakat tanah sewaan dibebankan kepada pemilik dengan dasar dia yang dibebani biaya atas tanah terkait, seperti contohnya pajak, dengan mendapat uang sewaan, maka dinilai menanami tanah miliknya sendiri karena tanah yang

seharusnya digunakan untuk pertanian justru diinvertasikan dalam sewa sehingga kedudukannya sama dengan hasil tanaman. Maka pemilik tanah wajar apabila dibebankan zakat atasnya karena ada harta yang berkembang.

b) Jumhur Ulama

Jumhur ulama mengungkapkan bahwa zakat tanah sewaan menjadi beban yang menyewa dikarenakan tanah yang mengasilkan menjadi wajib atas zakat dan pemiliknya tidak membuahakan hasil buah-buahan ataupun biji-bijian, karenanya tidak dibebankan zakat kepada pemilik tanah.⁴⁸

5. Cara Pembagian Zakat

Zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, berdasarkan Q.S At-Taubah ayat: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha

⁴⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. Alma'arif, 1978), 55.

Bijaksana.'' (Q.S At-Taubah :60)

Apabila yang membangikan zakat itu adalah imam, dia harus membaginya menjadi delapan bagian.⁴⁹ Beberapa orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) diantaranya sebagai berikut:

- a. Fakir, orang yang tidak memiliki harta dan usaha/pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya.
- b. Miskin, yaitu orang yang mempunyai usaha/pekerjaan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya
- c. Amil, yaitu orang yang bertugas mengurus zakat yang mendapat upah kecuali dari zakat tersebut
- d. Budak, yaitu hamba sahaya yang dijanjikan kemerdekaannya oleh majikannya apabila dapat menebus dirinya (budak mukatab)
- e. Gharim, yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri atau keperluan yang mubah kemudian tidak bisa membayar
- f. Sabilillah, yaitu para pejuang pembela agama Allah yang tidak mendapat gaji sebagai imbalan pekerjaannya
- g. Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam keadaan bepergian bukan untuk maksiat dan kehabisan bekal dalam perjalanannya.⁵⁰

Disamping adanya mustahiq zakat tersebut, ada juga 5 orang yang tidak boleh menerima pembagian zakat yaitu:

⁴⁹ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *Sri Lestari, and Achmad Moelyono, "Hukum Zakat Bagi Yang Berhutang Dalam Pandangan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung,"* *Asas* 14, no. 01 (2022): 14–24, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.11764>.

⁵⁰ Aprina Chintya and Eka Tri Wahyuni, "*Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik,*" *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2018): 154, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.154-167>.

- 1) Hamba Sahaya
- 2) Orang Kaya (Muzakki)
- 3) Bani Hasyim dan Bani Mutholib (Keturunan Rasulullah)
- 4) Orang Kafir
- 5) Orang yang menjadi tanggungan muzakki

6. Tujuan dan Hikmah Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah *dimensi hablu minallah* dan *dimensi hablu minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh umat Islam dibalik kewajiban zakat adalah:

- a. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharim, ibnu sabil, dan mustaqim lainnya
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hari orang-orang miskin
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial yang pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta
- h. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan

menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Allah memberikan rezeki kepada manusia secara bervariasi, ada yang kaya dan ada yang miskin. Dengan keadaan seperti ini orang kaya membutuhkan orang miskin begitu juga sebaliknya. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada *mustahiq* yang diantaranya orang fakir miskin.

Adapun hikmah zakat adalah sebagai berikut:

1. Menyucikan harta. Dengan berzakat harta akan suci dari hak-hak fakir miskin.
2. Menyucikan jiwa *muzakki* dan sifat kikir. Zakat membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir
3. Membersihkan jiwa *mustahiq* dari sifat dengki. Kesenjangan sosial yang mencolok nalar orang kaya dan orang miskin akan menimbulkan sifat dengki. Islam memberikan solusi untuk menghilangkan sifat dengki dari orang miskin dengan memberikan zakat kepada mereka.
4. Membangun masyarakat yang lemah. Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan pekerjaan yang panjang bagi pemerintah dan belum kunjung selesai, kemiskinan memunculkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan mulai dari anak putus sekolah, anak jalanan, perampokan, pembunuhan dan berbagai kriminalitas lainnya yang rata-rata ujung pangkalnya adalah masalah kemiskinan
5. Ujian bagi hamba untuk menaati perintah-perintah Allah dan mendahulukan cinta Allah dari pada cinta kepada hartanya
6. Membantu orang fakir dan memenuhi kebutuhan orang-orang miskin

sehingga akan semakin meningkatkan rasa cinta, merealisasikan solidaritas sosial antar individu masyarakat Islam hingga ke tingkat paling tinggi, melatih untuk berbagi dan berinfak di jalan Allah serta membersihkan dan mengembangkan harta, dan mendatangkan berkah dalam harta.⁵¹

B. Sewa Menyewa (*ijarah*)

1. Pengertian Sewa Menyewa

Sewa menyewa dalam bahasa arab disebut *ijarah*. Secara etimologi arti kata *ijarah* adalah upah atau sewa.⁵² Menurut terminologi agama yaitu memberikan sesuatu benda kepada orang lain untuk mengambil manfaatnya dengan ketentuan dengan orang yang menerima benda itu memberikan imbalan sebagai bayaran penggunaan manfaat barang yang digunakan.

Menurut Rahmat Syafi’I *ijarah* secara bahasa adalah menjual manfaat. Sewa menyewa kepada hak seorang petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara petani dan pemilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut memberikan hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan tanah sepanjang dia membayar sewa kepada tuan tanah dan bertindak selayaknya sesuai syarat-syarat

⁵¹ Kementerian Agama, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, 2013), 7–10.

⁵² Jamaluddin, “Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam,” *At-Tamwil; Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 17.

sewa menyewa.⁵³

Jumhur Ulama Fiqh berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat bukan bendanya. Oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, sebab semua itu bukan manfaat tapi bendanya.⁵⁴ Jika sewa telah dilakukan, maka pemanfaatan atas sesuatu yang disewakan ada pada penyewa dan bagi yang menyewakan, dia berhak memiliki sesuatu yang diberikan dari penyewa, karena ini termasuk akad tukar menukar.

Sedangkan menurut para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan ijarah antara lainnya: menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan yang disengaja dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan, sedangkan menurut malikiyah ijarah adalah nama dan akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan. Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan yang ada imbalannya, berarti sama sewa menyewa dan upah mengupah.⁵⁵

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Sewa menyewa dalam hukum Islam diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil dalam *nash*. Maupun *ijma'* berikut:

a. Al-Quran

Firman Allah SWT dalam Q.S At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

⁵³ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122.

⁵⁴ *Ibid*, 123.

⁵⁵ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 168.

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا
 عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن
 أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم
 فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hari) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talaq) itu sedang hamil. Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu yang baik) dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S At-Thalaq [65]:6)

Maksud ayat Al-Quran surah At-Thalaq ayat 6 ini adalah tentang panjangnya perjalanan perceraian, dan larangan bagi suami yang telah menalaq isteri yang sedang hamil untuk tidak menyempitkan tempat dan menyusahkannya. Serta memberikan nafkah bagi isteri hingga ia bersalin serta berikanlah upah kepadanya yang menyusukan anak-anakmu. Yang berkaitan dengan materi ini yaitu memberikan upah sebagai imbalan isteri yang telah menyusukan anak-anak.

b. Hadist

Hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi berikut:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا
 عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

‘‘ Telah menceritakan kepada kami Al- Abbas bin Al-Walid Ad-Dimastyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahab bin Said bin Athiah As-Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya Abdullah bin Umar ia berkata ‘‘Rasulullah SAW bersabda: berikanlah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya kering.’’ (H.R Ibnu Majah)⁵⁶

Maksud hadist diatas bahwasannya Rasulullah telah berkata berikanlah upah para pekerja atas pekerjaan yang dilakukan sebelum keringatnya kering, seperti halnya seseorang yang memperkerjakan buruh untuk suatu pekerjaan dengan itu orang tersebut harus memberikan upah itu sesegera mungkin setelah pekerjaannya selesai sebelum keringatnya kering.

c. Ijma’

Adapun dasar hukum *ijarah* dari *ijma’* adalah bahwa semua ulama telah sepakat terhadap keberadaan praktik *ijarah* ini, meskipun mereka mengalami perbedaan dalam tataran teknisnya, tetapi hal tersebut tidak dianggap akibat hukum dari *ijarah* yang shahih adalah tetapnya hal milik manfaat bagi *musta’jir* (yang menyewakan). Hal ini karena akad *ijarah* adalah akad *mu’awadah* yang disebut dengan jual beli manfaat, jadi berdasarkan *nash* Al-Quran, Sunnah (hadist) dan *ijma*, diatas dapat ditegaskan bahwa hukum *ijarah* atau sewa menyewa boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara’.⁵⁷

⁵⁶ Abdullah Al-Qazwiniy Muhammad bin Yasid Abu, *Sunan Ibnu Majah Jilid III* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 20.

⁵⁷ Ahmad Wardi Muskich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 32.

3. Syarat dan Rukun Sewa Menyewa

Transaksi ijarah dalam kedua bentuknya akan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat. Rukun dari sewa menyewa sebagai sesuatu transaksi adalah akad perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Adapun rukun sewa menyewa ada 4 macam yaitu:

- a. Yang menyewakan
- b. Yang menyewa
- c. Barang atau sesuatu yang disewakan
- d. Harga atau nilai sewa

Ulama hanafiyah, rukun *ijarah* itu hanya satu yaitu ijab (ungkapan menyewakan). Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *ijarah* itu ada tiga yaitu:

- 1) Orang yang berakad
- 2) Sewa atau imbalan
- 3) Manfaat atau *sighat* (ijab dan qabul)

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa orang yang berakad, sewa atau imbalan, dan manfaat termasuk syarat-syarat *al-ijarah* bukan hukumnya.⁵⁸

Sewa menyewa dipandang sah, jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Yang menyewakan dan yang menyewa telah baligh, berakal sehat dan sama-sama ridho

⁵⁸ A. Rahman Ritonga, *Fiqh Muamalah*, ke-1 (Kuala Lumpur: Edaran Kalam, 1999), 263.

- b. Barang atau sesuatu yang disewakan itu mempunyai faedah yang berharga.
- c. Harga sewa dan keadaan jelas
- d. Barang yang ambil manfaatnya, harus masih tetap wujudnya sampai waktu yang telah di tentukan menurut perjanjian.
- e. Waktunya harus dapat diketahui dengan jelas

Dalam sewa menyewa ini adakalanya berupa jasa seperti dokter, tukang pijat, sopir dan lainnya. Ada kalanya kegunaan suatu barang seperti kebun, rumah dan mobil.⁵⁹

4. Berakhirnya Sewa Menyewa (*ijarah*)

Perjanjian sewa menyewa berlaku selama masa perjanjian yang telah ditentukan belum habis. Bila masa itu telah habis, perjanjian dipandang sudah selesai, tidak berlaku lagi untuk masa berikutnya, tanpa perjanjian baru sewa menyewa dipandang berhenti, kecuali bila ada keadaan yang memaksa untuk seberapa lamanya dilangsungkan.

Perjanjian *ijarah* dapat dirusakkan bila terdapat cacat pada barang sewa yang berakibatkan terhalang sebelum menggunakannya sebagai dimaksud dalam perjanjian, baik cacat itu terjadi sebelum atau sesudah perjanjian diadakan. Perjanjian menjadi rusak juga apabila barang sewa mengalami rusak yang tidak memungkinkan lagi dipergunakan sesuai dengan fungsinya.

Yang menyewakan berhak membatalkan perjanjian, bila ternyata

⁵⁹ *Ibid*, 264.

pihak penyewa memperlakukan barang sewa yang tidak semestinya.

Menurut pendapat sebagian para ulama, berakhirnya akad *ijarah* karena beberapa sebab, yaitu:

- a. Hanafiyah akad *ijarah* berakhir dengan meninggalnya seseorang dari kedua belah pihak yang berakad. *Ijarah* hanya hak manfaat maka hak ini tidak dapat diwariskan karena kewarisannya berlaku untuk benda yang dimiliki.
- b. Menurut Imam Maliki, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad tidak sependapat dengan ulama-ulama mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa perjanjian dapat diteruskan oleh ahli warisnya sampai waktu yang telah ditentukan. Dan jumhur ulama berpendapat *ijarah* tidak *fasakh* karena kematian salah seorang bagi yang berakad.⁶⁰

⁶⁰ Syamsul Hilal, "Urgensi *Ijarah* Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2013): 4, <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman Ritonga. *Fiqh Muamalah*. Ke-1. Kuala Lumpur: Edaran Kalam, 1999.
- Ade Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Ahmad Wardi Muskich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Ajat Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- AL- Imam Zainuddin Abul 'Abbas Ahmad bin Abdul Latif Az-Zubaidi. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Terjemannya. Solo: Insan Kamil, 2012.
- Chintya, Aprina, and Eka Tri Wahyuni. "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2018): 154. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.154-167>.
- Didiek Ahmad Supadie. *Studi Islam II*. Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada, 2015.
- Elsi Kartika Sari. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- H. Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2021.
- Hilal, Syamsul. "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2013): 4. <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>.
- Ibnu Rusyd. *Terjemah Bidayatul Mujtahid Jilid 1*. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990.
- Iin Mutmainnah. *Fiqh Zakat*. Sulawesi Selatan: Dirah, 2020.
- Iqbal. *Pertanian Hidup Matinya Bangsa*. Terbit Digital, 2021.
- Jamaluddin. "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam." *At-Tamwil; Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 17.
- K.N. Sofya. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Surabaya: Al Iklas, 1995.

- Kementerian Agama. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, 2013.
- Khoirul Umam Prayoga. “Pandangan Tokoh Muhammadiyah Nahdatul Ulama Kota Malang Terhadap Zakat Pertanian Dari Tanah Sewaan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019),” 2019.
- Kurnia Et Al. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media, 2021.
- M. Amien Rais. *Tauhid Sosial Formula*. Bandung: Mizan, 1998.
- M. Imam Pamungkas dan M.Maman Surahman. *Fiqh Empat Mazhab*. Jakarta: Al-Makmur, 2015.
- Madani, El. *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Masykuroh, Yufi Wiyos Rini, Sri Lestari, and Achmad Moelyono. “Hukum Zakat Bagi Yang Berhutang Dalam Pandangan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung.” *Asas* 14, no. 01 (2022): 14–24. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.11764>.
- Moh Mufid. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Qultum Media, 2021.
- Muchtar Lutfi Rayer. *Morfologi Dan Klasifikasi Tanah*. Malang: Ub Press, 2017.
- Mufidah Kurniasari. “Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Dikalangan Petani Muslim Di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017).” Malang, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad bin Yasid Abu, Abdullah Al-Qazwiniy. *Sunan Ibnu Majah Jilid III*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Nurdin mhd. *Zakat Sebagai Instruman Kebijakan Fiksal*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Nurleli, Tiara Rica Handayani, Hervin Yoki Pradikta. “Pelatihan Pembuatan Dan Pemanfaatan Media Pemasaran Online Pada Pegrajin Tapis.” *Al-Mu’awanah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2021): 44.
- Pradikta, Hervin Yoki, Siti Sopiya, and Tiara Rica Dayani. “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dan Pembuatan Kebun Tanaman Obat Keluarga Pada Komunitas Ibu PKK.” *Wisanggeni: Jurnal Pengabdian*

- Masyarakat 1* (2021): 1–10. <https://doi.org/10.25217/wisanggeni.v1i2.1897>.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Putri Nabila. “Studi Komperatif Tentang Zakat Tanah Sewaan Menurut Hukum Islam.” *Jurnal 14*, no. 1 (2020): 3.
- Rahmat Syafi’i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rahmawida Putri. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law 1*, no. 1 (2021): 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- Ritwanto. “Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Dikelurahan Pekan Arba Kabupaten Tembilahan (Skripsi Yayasan Pendidikananauliarasyidin Sekolah Tinggi Islam Tembangan Riau,2021),” 2021.
- Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Alma’arif, 1978.
- Siti Masitoh. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Pertanian Padi Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamuliah Kabupaten Ciamis,” 2013.
- Slamet Mulyono. *Rukun Islam*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2012.
- Sohari Sahrani. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Syafie, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tarjo. *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*. Deepublish, 2019.
- Umarti Hengky Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Teorikonsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makasar: Press, 2020.
- Wabbah Al-Zuhayly. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Offset, 1995.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islam Wa’adillatu*. Damaskus: Darul Al-Fikr, 1898.
- Wahyuni, R, and H Y Pradikta. “Pendistribusian Pengelolaan Zakat Infak Sedekah Serta Relevansinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Yatim Dan Dhuafa Kota” *Asas*, 2021, 131–43.

<http://103.88.229.8/index.php/asas/article/view/11005>.

Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*. Bogor: Litera Antar Nusa, 2011.

———. *Hukum Zakat*. Bogor: Litera Antar Nusa, 2011.

Zakiyah Daradjat. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: PPTAI, 1983.

Zuchri Adussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press, 2021.



LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. A. Yani No.05 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus (0722) 21910
KOTA AGUNG TIMUR

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 017 / 35 / V / 2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 2. Surat Edaran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Nomor 800/179/V.16/2021 Tanggal 05 April 2021;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus;
 4. Permohonan Izin Survey Penelitian dari saudara Fina Puspitasari Tanggal 10 April 2023 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

Nama / NPM : **FINA PUSPITASARI / 1921030433**
Jabatan : Mahasiswa
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Lokasi Penelitian : Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Judul Penelitian : Zakat Pertanian Dari Tanah Sewaan Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus)

- CATATAN :**
1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul Kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
 3. Melaporkan hasil penelitian/survei kepada bupati Tanggamus cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
 4. Surat Keterangan penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.



DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 04 Mei 2023

o.n KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANGGAMUS
SEKRETARIS


WAWAN HARYANTO, SS.TP., MH
NIP. 19810712 200112 1 004

Tembusan Diampatkan Kepada YB:

1. Bupati dan Wakil Bupati (Salogai Laporan)
2. Arsip



2. Surat Balasan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
KECAMATAN BULOK
PEKON BANJARMASIN**

Alamat : Jl.Raya Banjarmasin kee. Bulok Kab. Tanggamus Kode Pos 35682

Nomor : 420 / 107 / 03.70 / 2023
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Pemohon Izin Riset**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung

Di _____
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat nomor B.1140/U.n.16/DS/PP.009/04/2023 pada tanggal 02 Mei 2023 perihal perizinan tempat penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama Fina Puspitasari dengan judul penelitian ZAKAT PERTANIAN DARI TANAH SEWAAN DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus)

Pertu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami.
Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik.
2. Waktu pengambilan data dilakukan selama 3 Bulan setelah tanggal ditetapkan.

Demikian surat balasan dari kami.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb

Banjarmasin 02 Mei 2023

Kepala Pekon Banjarmasin

HERI ZEN



3. Surat Keterangan Turnitin



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 1366/ Un.16 / P1 /KT/VII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**ZAKAT PERTANIAN DARI TANAH SEWAAN DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH
(Studi Di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus)**

karya		
NAMA	NPM	Fak/Prodi
FINA PUSPITASARI	1921030433	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 18 Juli 2023
Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

ZAKAT PERTANIAN DARI TANAH SEWAAN DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

by Fina Puspitasari

Submission date: 18-Jul-2023 12:34PM (UTC+0700)

Submission ID: 2132969901

File name: FINA_PUSPITASARI.docx (284.96K)

Word count: 5951

Character count: 38084

ZAKAT PERTANIAN DARI TANAH SEWAAN DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

ORIGINALITY REPORT

19%	17%	11%	16%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
2	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
3	Submitted to pbpa Student Paper	1%
4	Submitted to Tamalpais Union High School District Student Paper	1%
5	Submitted to IAIN Batusangkar Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
7	Submitted to IAIN Pekalongan Student Paper	1%
8	Alfian Ekonomi, Muh Ilham, Hasniah Hasniah. "Analisis Pendapatan Usahatani Jambu Mete	1%

Di Lombe Kelurahan Watulea Kecamatan Gu
Kabupaten Buton Tengah", Jurnal Online
Program Studi Pendidikan Ekonomi, 2020
Publication

9	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	1 %
10	Submitted to Universiti Teknologi MARA Student Paper	1 %
11	VICTORIA SARI LAU, Stefanus Sio, Theresia Ika Purwatiningsih, Hilarius Y. Sikone. "Performance Analysis and Added Value of Industry Processing Beef into Processed Meat Jengken and Shredded in the Kota Kefamenanu District", Journal of Tropical Animal Science and Technology, 2021 Publication	1 %
12	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
13	Submitted to Universitas Trunojoyo Student Paper	<1 %
14	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1 %
15	Lia Ernawati, Herlin Natasya Sefiani. "SURVEY PASAR DENGAN GOOGLE-FORM UNTUK MENGANALISIS STP TERHADAP USAHA JELLY	<1 %

HERBAL DI CILACAP", Jurnal Darmawisata,
2022
Publication

16	Submitted to Universitas Putera Indonesia YPTK Padang Student Paper	<1 %
17	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	<1 %
18	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1 %
19	Submitted to St. Ursula Academy High School Student Paper	<1 %
20	Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin Student Paper	<1 %
21	Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper	<1 %
22	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
23	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
24	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %

25 Mohammad Mahmudi. "KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MEMUTUS SENGKETA ANTARA PARTAI POLITIK DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM", HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan, 2023
Publication <1 %

26 Submitted to Indiana University
Student Paper <1 %

27 Kadenun Kadenun Kadenun, Agus Purnomo. "IMPLEMENTASI ZAKAT PADI DI PUTAT GEGER MADIUN PERSPEKTIF FIQH ZAKAT", AL-MIKRAJ : Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN: 2745-4584), 2022
Publication <1 %

28 Fikriyah Muhtadin, Noval Noval, Ahmad Haekal, Moh. Anwar Zainuddin. "Peran Bank Rakyat Indonesia Syariah KC Palu Wolter Monginsidi Dalam Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Shadaqah di Kota Palu", Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, 2020
Publication <1 %

29 Purwanti Pur Wanti. "PENGARUH PROMOSI DAN KEPERCAYAAN TERHADAP MOTIVASI MUZAKKI PADA BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR", Research Journal of Accounting and Business Management, 2020
Publication <1 %

- 30 Ahmad Ali Masyhuda. "ANALISIS HADIS WANITA MEMAKAI PARFUM DAN KONTEKSTUALISASI KEKINIAN", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 2020
Publication <1 %
-
- 31 Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Student Paper <1 %
-
- 32 Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya
Student Paper <1 %
-
- 33 Achmad Otong Busthomi, Edy Setyawan, Iin Parlina. "AKAD MUZARA'AH PERTANIAN PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH", Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2018
Publication <1 %
-
- 34 Admin Admin, Hamim Farhan, Raden Nazriyah. "EKSISTENSI RINTISAN SEKOLAH BERSTANDAR INTERNATIONAL DALAM PERSPEKTIF HUMANITAS PENDIDIKAN ISLAM", TAMADDUN, 2017
Publication <1 %
-
- 35 Asrial Asrial, Syahril Syahril, Dwi Agus Kurniawan, Nur Amalina. "Analisis Hubungan Kompetensi Bahasa Indonesia Terhadap Kompetensi Pedagogik Mahasiswa Pendidikan <1 %

Guru Sekolah Dasar", Premiere Educandum :
Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran,
2019
Publication

36 Duwinta Primania, Johni Najwan. "Zakat
Perniagaan Karet Di Kecamatan Bajubang
Kabupaten Batang Hari Ditinjau Dari Hukum
Islam", Zaaken: Journal of Civil and Business
Law, 2020
Publication

37 Hilmi Mizani. "Junior High School Teacher's
Ability in Developing Teaching Preparation in
Moral Aqeedah Subjects", AL-ISHLAH: Jurnal
Pendidikan, 2022
Publication

38 Nur Azizah. "Analisis strategi pemasaran sagu
kasbi pada GAPOKTAN Prima Jaya di
Kelurahan Jaya Kecamatan Tidore Utara Kota
Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara",
Agrikan: Jurnal Ilmiah Agribisnis dan
Perikanan, 2012
Publication

39 Submitted to Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara
Student Paper

40 Ade Nur Rohim, Prima Dwi Priyatno, Lili
Puspita Sari. "Pengelolaan Zakat di Era
<1 %

Disrupsi: Studi Meta Analisis", At-Taradhi:
Jurnal Studi Ekonomi, 2021

Publication

41 Submitted to IAIN Purwokerto <1 %
Student Paper

42 Putri Nuraini. "Pengelolaan Objek Wisata
Religi Makam Syekh Abdurrahman Siddiq Al-
Banjari di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi
Riau", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis
Islam, 2023 <1 %
Publication

43 Siti Maryam, Dwi Ramadhanti.A, Andriansyah
Andriansyah. "Strategi Unit Pelaksana Teknis
Daerah Dan Kesatuan Pengelola Hutan
Produksi Dalam Menanggulangi Kebakaran
Hutan dan Lahan di Kabupaten Bungo", Jurnal
Politik dan Pemerintahan Daerah, 2022 <1 %
Publication

44 Nurhikma Djufri. "TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP AKAD SEWA MENYEWA RUMAH
KONTRAKAN (Studi Kasus : Kelurahan Sario
Tumpaan Lingkungan V Kecamatan Sario Kota
Manado)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 <1 %
Publication

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 5 words

Exclude bibliography On

4. Surat Keterangan Sitasi Jurnal



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Fina Ruspitasari
NPM : 1921030933
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Kamis 20 Juli 2023

Rumah Jurnal

Ketua



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001












5. Blangko Bimbingan Skripsi






LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI


Nama : Fina Puspitasari
Npm : 1921030433
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing I : Dr. Mohammad Rusfi, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I
Judul Skripsi : Zakat Pertanian Dari Tanah Sewaan Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus)

No	TANGGAL KONSULTASI	KETERANGAN	PARAF PEMBIMBING	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	28 November 2022	Bimbingan Proposal (Perbaiki Penulisan, dan Font)		
2	05 Desember 2022	Acc Proposal untuk Seminar Proposal		
3	13 Februari 2023 (Pembimbing II)	Revisi setelah Seminar Proposal (Perbaiki Cover, Sistematika Pembahasan, dan Metode Penulisan)		
4	22 Februari 2023 (Pembimbing II)	Bimbingan Proposal Skripsi (Perbaiki Font, Rata Kanan Kiri)		


5	3 Maret 2023 (Pembimbing II)	Bimbingan (Perbaiki Daftar Pustaka, Penggunaan Mendeley)		
6	7 Maret 2023 (Pembimbing II)	Acc proposal Skripsi (Lanjut ke Pembimbing I)		
7	9 Maret 2023 (pembimbing I)	Bimbingan proposal Skripsi (perbaiki Outline Sementara)		
8	10 Maret 2023 (Pembimbing I)	Acc proposal Skripsi (Lanjutkan Bab 1 sampai Bab 5)		
9	29 Maret 2023 (Pembimbing II)	Bimbingan Bab 1 (Perbaiki Font Al-Quran, dan Font Footnote)		
10	03 April 2023 (pembimbing II)	Bimbingan Bab 1 (Perbaiki Penulisan Al-Quran dan Metode Penulisan)		
11	14 April 2023 (Pembimbing II)	Acc Bab 1 (Lanjutkan Bab 2)		
12	08 Mei 2023 (Pembimbing II)	Bimbingan Bab 2 (Perbaiki Pengutipan Jurnal)		
13	15 Mei 2023 (Pembimbing II)	Acc Bab 2 (Lanjut Bab 3)		
14	29 Mei 2023 (Pembimbing II)	Acc Bab 3 (Lanjut Bab 4)		
15	07 Juni 2023 (Pembimbing II)	Acc Bab 4 (Lanjut Bab 5)		

16	03 Juli 2023 (Pembimbing II)	Acc Bab 5 (Lanjut ke Pembimbing I)		
17	04 Juli 2023 (Pembimbing I)	Bimbingan Bab 1-5		
18	17 Juli 2023 (Pembimbing I)	Acc Skripsi Bab 1-5 untuk di uji Munaqosyahkan		

Pembimbing I


Dr. Mohammad Rusli, M.Ag
 NIP.19590215198031004

Pembimbing II


Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I
 NIP.198802182018011002

6. Dokumentasi dengan Ibu Rornawati sebagai pemilik tanah pada tanggal 1 Mei 2023



7. Dokumentasi dengan Bapak Zukarya sebagai penyewa tanah pada tanggal 1 Mei 2023



8. Dokumentasi dengan Bapak Andri sebagai pemilik tanah pada tanggal 1 Mei 2023



9. Dokumentasi dengan Bapak Aswani sebagai penyewa tanah pada tanggal 1 Mei 2023



10. Dokumentasi dengan Ibu Mala sebagai pemilik tanah pada tanggal 1 Mei 2023



11. Dokumentasi dengan Bapak Sunardi sebagai penyewa tanah pada tanggal 1 Mei 2023



12. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zukarya

Alamat : Banjar Masin

Pekerjaan : Petani

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Fina Puspitasari

Npm : 121030433

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Semester : VIII (Delapan)

Benar bahwa telah melakukan wawancara kepada petani Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Zakat Pertanian Dari Tanah Sewaan Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus)."

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Banjar Masin, 1 Mei 2023

Petani


(.....)